



P U T U S A N

Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Mohamad Kotip Bin Lukimin** ;
2. Tempat lahir : Mojokerto ;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Desember 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Ronggolawe RT.003 RW.003 Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan JATIREJO Kabupaten Mojokerto ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Arya Adam Maulana Alias Koseng Bin Ikhwan** ;
2. Tempat lahir : Mojokerto ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 September 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Ronggolawe RT.003 RW.003 Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan JATIREJO Kabupaten Mojokerto ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
7. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurwa Indah , S.H.,M.H.Advokat dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum HARAPAN INDAH yang berkedudukan di Jalan Balai Dusun Sawo Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto tanggal 16 November 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 16 November 2022 dengan Nomor 213/LEG.PID/11/2022 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2022 Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2022 Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa iaterdakwa I MOHAMAD KOTIP Bin LUKIMIN dan terdakwa II ARYA ADAM MAULANA alias KOSENG Bin IKHWAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 15.45 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang merupakan tempat tinggal para terdakwa, beralamat di Jl. Ronggo lawe RT 003 RW 003 Dsn. Sumengko Ds. Sumengko Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto.atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dari saksi Widiyanto (anggota unitreskrim polsek jatirejo) memberitahu ke saksi murdani (anggota unitreskrim polsek jatirejo) dan saksi Febriyanto Slamet Raharjo (anggota unitreskrim polsek jatirejo) kalau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mohamad Kotip bin Lukimin sedang memiliki Narkotika jenis shabu dan akan dipakai atau dikonsumsi di dalam rumahnya di Jl. Ronggo lawe RT 03 RW 03 Dsn. Sumengko Ds. Sumengko Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, lalu saksi murdani bersama saksi Widiyanto dan saksi Febriyanto Slamet Raharjo, S.H. melakukan penggerebekan di rumah tersebut. Ketika saksi murdani bersama saksi Widiyanto dan Febriyanto Slamet Raharjo masuk ke dalam rumah tersebut mendapati ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I Mohomad Kotip bin Lukumin, terdakwa II Arya Adam Maulana alias Koseng bin Ikhwan dan seorang laki-laki langsung melarikan diri. Dan ditemukan :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Sebagian dari rangkaian peralatan alat menghisap shabu yaitu terdiri dari sebuah tutup botol bekas kemasan minuman di rangkai dengan potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah hand phon milik saya merk Vivo type Y12i warna biru tersebut Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- yang berada di atas kasur di dalam kamar terdakwa II Arya Adam Maulana alias Koseng bin Ikhwan ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa I Mohamad Kotip menerima pesanan untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang yang berhasil melarikan diri yaitu bernama ADI (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah warung yang berada di lingkungan rumah terdakwa I di alamat Jl. Ronggo lawe Dsn. Sumengko Ds. Sumengko Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Mohamad Kotip menyuruh terdakwa II Arya Adam Maulana untuk membelikan Narkotika jenis shabu ke saksi Agus Supriadi alias Potro (dalam penuntutan terpisah) sekitar jam 13.30 WIB di rumah terdakwa I, Selanjutnya Terdakwa I Mohamad Kotip menyuruh terdakwa II Arya Adam Maulana menghubungi melalui WhatsApps saksi Agus Supriadi alias Potro (dalam penuntutan terpisah) karena terdakwa I tidak bisa mengoperasikan hand phon android, tidak bisa mengirim pesan whatsapp. Saat itu terdakwa II disuruh mengirim pesan ke saksi Agus Supriadi alias Potro yang isinya mengaku yang mengirim pesan adalah terdakwa I Mohamad Kotip dan menyampaikan "ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) gimana apakah ada barang narkotika jenis sabu" setelah ada jawaban dari saksi Agus Supriadi alias Potro "iya dan diminta datang kerumahnya untuk mengambil". Kemudian waktu itu terdakwa II di suruh mengambil barang ke saksi Agus Supriadi alias Potro dan menyerahkan uangnya. Lalu terdakwa II mendatangi saksi Agus Supriadi alias Potro sesuai perintah terdakwa I Mohamad Kotip ;

- Bahwa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan dari membelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ;
- Terdakwa II mulai disuruh terdakwa I Mohamad Kotip tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, melakukan transaksi atas perintah terdakwa I Mohamad Kotip 4 (empat) kali ini ;
- Bahwa terdakwa I MOHAMAD KOTIP Bin LUKIMIN dan terdakwa II ARYA ADAM MAULANA alias KOSENG Bin IKHWAN dalam percobaan dan pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan BA LABKRIM nomor 04175/NNF/2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor 08740/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I MOHAMAD KOTIP Bin LUKIMIN dan terdakwa II ARYA ADAM MAULANA alias KOSENG Bin IKHWAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 15.45 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang merupakan tempat tinggal para terdakwa, beralamat di Jl. Ronggo lawe RT 003 RW 003 Dsn. Sumengko Ds. Sumengko Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dari saksi Widiyanto (anggota unitreskrim polsek jatirejo) memberitahu ke saksi murdani (anggota unitreskrim polsek jatirejo) dan saksi Febriyanto Slamet Raharjo (anggota unitreskrim polsek jatirejo) kalau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mohamad Kotip bin Lukimin sedang memiliki Narkotika jenis shabu dan akan dipakai atau dikonsumsi di dalam rumahnya di Jl. Ronggo lawe RT 03 RW 03 Dsn. Sumengko Ds. Sumengko Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, lalu saksi murdani bersama saksi Widiyanto dan saksi Febriyanto Slamet Raharjo, S.H. melakukan penggrebekan di rumah tersebut. Ketika saksi murdani bersama saksi Widiyanto dan Febriyanto Slamet Raharjo masuk ke dalam rumah tersebut mendapati ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I Mohomad Kotip bin Lukumin, terdakwa II Arya Adam Maulana alias Koseng bin Ikhwan dan seorang laki-laki langsung melarikan diri. Dan ditemukan ;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, Sebagian dari rangkaian peralatan alat menghisap shabu yaitu terdiri dari sebuah tutup botol bekas kemasan minuman di rangkai dengan potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca dan sebuah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah hand phon milik saya merk Vivo type Y12i warna biru tersebut Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- yang berada di atas kasur di dalam kamar terdakwa II Arya Adam Maulana alias Koseng bin Ikhwan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



- Bahwa sebelumnya terdakwa I Mohamad Kotip menerima pesanan untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari seorang yang berhasil melarikan diri yaitu bernama ADI (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah warung yang berada di lingkungan rumah terdakwa I di alamat Jl. Ronggo lawe Dsn. Sumengko Ds. Sumengko Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, kemudian terdakwa I Mohamad Kotip menyuruh terdakwa II Arya Adam Maulana untuk membelikan Narkoba jenis shabu ke saksi Agus Supriadi alias Potro (dalam penuntutan terpisah) sekitar jam 13.30 WIB di rumah terdakwa I, Selanjutnya Terdakwa I Mohamad Kotip menyuruh terdakwa II Arya Adam Maulana menghubungi melalui WhatsApps saksi Agus Supriadi alias Potro (dalam penuntutan terpisah) karena terdakwa I tidak bisa mengoprasikan hand phon android, tidak bisa mengirim pesan whatsapp. Saat itu terdakwa II disuruh mengirim pesan ke saksi Agus Supriadi alias Potro yang isinya mengaku yang mengirim pesan adalah terdakwa I Mohamad Kotip dan menyampaikan “ada uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) gimana apakah ada barang narkoba jenis sabu” setelah ada jawaban dari saksi Agus Supriadi alias Potro “iya dan diminta datang kerumahnya untuk mengambil”. Kemudian waktu itu terdakwa II di suruh mengambil barang ke saksi Agus Supriadi alias Potro dan menyerahkan uangnya. Lalu terdakwa II mendatangi saksi Agus Supriadi alias Potro sesuai perintah terdakwa I Mohamad Kotib ;
- Bahwa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan dari membelikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu ;
- Terdakwa II mulai disuruh terdakwa I Mohamad Kotip tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, melakukan transaksi atas perintah terdakwa I Mohamad Kotip 4 (empat) kali ini ;
- Bahwa terdakwa I MOHAMAD KOTIP Bin LUKIMIN dan terdakwa II ARYA ADAM MAULANA alias KOSENG Bin IKHWAN dalam percobaan dan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BA LABKRIM nomor 04175/NNF/2022 dengan kesimpulan barang bukti nomor 08740/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto Nomor No. REG-PDM- PDM- 84/M.5.23/Enz.2/08/2022 tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MOHAMAD KOTIP Bin LUKIMIN dan terdakwa II ARYA ADAM MAULANA alias KOSENG Bin IKHWAN Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MOHAMAD KOTIP Bin LUKIMIN dan terdakwa II ARYA ADAM MAULANA alias KOSENG Bin IKHWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (*enam*) Tahun dan 6 (*enam*) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan.dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,080 gram ;
 - 1 (satu) buah tutup alat hisap shabu yang terdiri dari sebuah tutup botol dirangkai dengan potongan sedotan ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
 - 1 (satu) buah hand phon merk Vivo tipe Y12i warna biru dengan nomor SIM maupun whatsapp 085649151835 ;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mjk, tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Mohamad Kotip Bin Lukimin dan Terdakwa**

II. Arya Adam Maulana Alias Koseng Bin Ikhwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,080 gram ;
- 1 (satu) buah tutup alat hisap shabu yang terdiri dari sebuah tutup botol dirangkai dengan potongan sedotan ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
- Nomor Simcard 085649151835 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hand phon merk Vivo tipe Y12i warna biru ;
- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta.Pid/2022/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 14 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 November 2022 dan memori banding tersebut diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 November 2022 dan tanggal 23 November 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, akan tetapi pidana yang dijatuhkan dibawah pidana minimal yang diatur dalam pasal tersebut dan dalam pertimbangannya menyatakan untuk dapat menyalahgunakan Narkotika tentunya akan lebih dahulu memiliki atau menguasai Narkotika dengan cara membeli atau meminta. Serta pertimbangan yang selanjutnya bahwa Terdakwa Mohamad Kotip menerima pesanan untuk membelikan Naarkotika jenis sabu dari Adi dan karena Terdakwa Muhammad Kotip tidak bisa menggunakan Handphone Android, maka Terdakwa Mohamad Kotip menyuruh Terdakwa Arya Adam Maulana untuk membelikannya dengan mengirim pesan whatsapp sehingga oleh karenanya mohon agar dipidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Mojokerto dan bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah sangat tendensius ingin memenjarakan Para Terdakwa dengan pidana yang sangat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama yang justru bertentangan dengan maksud pemerintah yaitu menghilangkan stigmatisasi bagi korban penyalahguna/pecandu Narkotika untuk dapat memulai hidup yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mjk, tanggal 9 November 2022,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pemufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” ” dimana Terdakwa I telah diminta oleh Adi untuk membelikan sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)dan oleh karena Terdakwa I Mohamad Kotip tidak bisa mengoperasikan Handphone android, maka Terdakwa I Mohamad Kotip menyuruh Terdakwa II Arya Adam Maulanauntuk menghubungi Agus Supriadi untuk membeli sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan melalui pesan whaatapp dan Terdakwa I Mohamad Kotip juga menyuruh Terdakwa II Arya Adam Maulanauntuk menyerahkan uang pembayaran serta mengambil sabu di rumah Agus Supriadi, dan bahwa uang yang Rp.100.000,00,-(seratus ribu rupiah) adalah keuntungan bagi Para Terdakwa dari membelikan 1 (satu) paket sabu,;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan –pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1)) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1)) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ,tentang Narkotika, akan tetapi dari fakta yang terungkap dipersidangan, Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Mohamad Kotip memiliki dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sabu serta akan dikonsumsi di rumahnya Jalan Ronggolawe RT.003 RW.003 Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, dan saat dilakukan penggerebekan kedapatan Terdakwa I Mohamad Kotip dan Terdakwa II Arya Adam Maulanaserta Adi yang melarikan diri dan ditemukan pula 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,18 gram (berat bersih 0,080 gram), serta peralatan alat menghisap sabu sehingga oleh karenanya terbukti Para Terdakwa adalah pengguna Narkotika/penyalahguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa , sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terbukti dalam hal ini Terdakwa I Mohamad Kotip telah diminta oleh Adi untuk membelikan sabu seharga Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Mohamad Kotip menyanggupinya, dan karena Terdakwa I Mohamad Kotip itu tidak dapat mengoperasikan Handphone Android, maka Terdakwa I Mohamad Kotip menyuruh Terdakwa II Arya Adam Maulanamenghubungi saksi Agus Supriadi melalui whaatsaapp menanyakan apakah ada sabu dan akan membelinya seharga Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I Mohamad Kotip kemudian juga menyuruh Terdakwa II Arya Adam MAULANA untuk ke rumah Saksi Agus Supriadi untuk melakukan pembayaran dan mengambil sabu tersebut. Bahwa uang pembayaran berasal dari Adi, serta dari transaksi tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa I Mohamad Kotip memiliki/menguasai sabu dan akan mengkonsumsinya, serta barang bukti sabu yang relatif sedikit (berat bersih 0,080 gram) serta ditemukan pula peralatan alat penghisap sabu tidaklah menjadikan dalam perkara ini Para Terdakwa telah terbukti sebagai pengguna Narkotika/penyalahguna Narkotika, oleh karena perbuatan pokok Para Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah sebagai perantara jual-beli sabu dan berdasarkan keterangan Terdakwa I Mohamad Kotip, Para Terdakwa telah membeli sabu kepada Saksi Agus Supriadi sebanyak 4 (empat) kali dan semua pembelian tersebut adalah pesanan orang dan dengan membelikan sabu tersebut, Para Terdakwa mendapat keuntungan bisa mengkonsumsi bersama dan untuk pembelian yang terakhir mendapatkan upah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), sehingga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dalam perkara ini Para Terdakwa bukanlah sebagai penyalahguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", dan oleh karenanya dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 277/Pid Sus/2022/PN Mjk tanggal 9 November 2022 haruslah dirubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk di dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Para Terdakwa tetap dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam Peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 277/Pid.Sus / 2022/PN Mjk tanggal 9 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mohamad Kotip Bin Lukimin dan Terdakwa II. Arya Adam Maulana Alias Koseng Bin Ikhwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram, berat bersih 0,080 gram ;
- 1 (satu) buah tutup alat hisap shabu yang terdiri dari sebuah tutup botol dirangkai dengan potongan sedotan ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
- Nomor Simcard 085649151835 ;

Dirampas untuk dismusnahkan

- 1 (satu) buah hand phon merk Vivo tipe Y12i warna biru ;
- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1306/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan persidangan Dina Krisnayati, S.H sebagai Hakim Ketua Mulyanto,S.H. dan I Nyoman Somanada, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Dina Krisnayati, S.H., sebagai Hakim Ketua Mulyanto,S.H. dan Retno Pudyaningtyas,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta John Morton Abdurrahman,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyanto,S.H.

Dina Krisnayati, S.H.

Retno Pudyaningtyas,S.H.

Panitera Pengganti

John Morton Abdurrahman, S.H.